



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP-UNAKI-23-01 PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PkM**

PUSAT PENJAMINAN MUTU



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111, website: www.unaki.ac.id

SEJARAH REVISI DOKUMEN

KODE DOKUMEN : SOP-UNAKI-23-01
JENIS DOKUMEN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JUDUL DOKUMEN : PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM
NO. SALINAN : _____

REVISI KE	TANGGAL REVISI	URAIAN REVISI

<p>DISIAPKAN OLEH : SEKRETARIS PPM</p>  <p>(YOHANA TRI WIDAYATI,S.E., M.Kom.)</p>	<p>DIPERIKSA OLEH : KEPALA PPM</p>  <p>(Dr.Ir.NUSWANTORO SP, M.M)</p>	<p>DISAHKAN OLEH : REKTOR</p>  <p>(Dr. TRI PURWANI,S.E.,M.M.)</p>
--	--	--

DILARANG MENGGANDAKAN DOKUMEN INI TANPA SEJIN PPM

- 1. TUJUAN**
 - 1.1. Memberikan penjelasan tentang biaya PkM yang didapatkan pengabdian .
 - 1.2. Memberikan acuan tentang model pembiayaan pengabdian.

- 2. RUANG LINGKUP**
 - 2.1. Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - 2.2. LPPM
 - 2.3. Dekan
 - 2.4. Ketua Program Studi
 - 2.5. Peneliti (Dosen dan atau mahasiswa)

- 3. DESKRIPSI**

Perguruan tinggi wajib menyediakan dana . PkM internal selain dari anggaran internal, pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat.

- 4. DAFTAR ISTILAH**
 - 4.1. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. Perencanaan PkM
 - b. Pelaksanaan PkM
 - c. Pengendalian PkM
 - d. Pemantauan dan evaluasi PkM
 - e. Pelaporan hasil PkM dan
 - f. Diseminasi hasil PkM
 - 4.2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan PkM, yang meliputi:
 - a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM.
 - b. Peningkatan kapasitas peneliti dan
 - c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
 - d. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam

- 5. REFERENSI**
 - 5.1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 5.3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 5.4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5.5. Statuta Universitas AKI
 - 5.6. Rencana Induk Pengembangan LPPM
 - 5.7. Rencana Strategis LPPM

- 6. DISTRIBUSI**
 - 6.1. Rektorat
 - 6.2. Fakultas
 - 6.3. Program Studi
 - 6.4. LPPM

- 7. PROSEDUR**

- 7.1. Sumber dana PkM berasal dari Yayasan Dharma Wacana atau pihak eksternal lainnya.
- 7.2. LPPM LPPM mengelola Dana PkM yang bersumber dari Yayasan maksimal Rp. 3.750.000 per tahun per DTSP.
- 7.3. Ka. Prodi Dari anggaran dana tersebut kepala LPPM mengajukan anggaran sesuai dengan jumlah proposal yang masuk dengan jumlah anggaran yang telah ditentukan tersebut.
- 7.4. LPPM Pencairan dana oleh yayasan Dharma wacana dilakukan dalam 3 tahap, pada awal saat penandatanganan kontrak 25 %, setelah monnev persiapan seminar hasil penelitian 25 % dan 25 % setelah laporan hasil penelitian.
- 7.5. Peneliti Pengabdian menandatangani kontrak penelitian dan mendapatkan dana penelitian dalam tiga tahap
- Pengabdian menggunakan dana PkM sesuai ajuan dan ketentuan penggunaan dana
- Pengabdian melaporkan penggunaan dana sesuai ketentuan penggunaan dana. Sesuai dengan (FSOP-UNAKI-10-01-b, Lampiran B)
- 7.6. Pengabdian yang didanai oleh pihak eksternal disesuaikan dengan ketentuan dan aturan pemberi dana

8. LAMPIRAN

- A. FSOP-UNAKI-18-01-b, Lampiran B Formulir Panduan PkM Internal.



UNIVERSITAS AKI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111,
email: ppm@unaki.ac.id, website: ww.unaki.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /BAP/PENGABDIAN/LPPM/...../.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas AKI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas AKI, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Jabatan : Dosen Fakultas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dosen Fakultas Universitas AKI, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaranntuk selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan :

- Surat Kontrak No. :
- Nilai Pendanaan : **Rp. ,-**

- Uraian Pekerjaan : Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian/ Pengabdian

B. Berdasarkan Kontrak Penelitian tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran 100% **Rp.**

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.
NIDN. 0601067503

.....
NIDN. 06....



UNIVERSITAS AKI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111,

email: ppm@unaki.ac.id, website: ww.unaki.ac.id
